



**PUTUSAN**

**Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dan Gugat Cerai pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di JalanXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan gudang Ikan Asin, tempat tinggal dahulu di JalanXXXXXXXXXX, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga, tanggal 24 Oktober 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 1994 di Desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa Perkawinan Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dengan wali nikah wali hakim bernama Abdullah,

Halaman ke-1 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga



dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 Gram, dan di hadiri 2 (dua) orang saksi bernama Dani dan Sahril;

3. Bahwa Sehubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan dan mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk kepentingan Penggugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kalimantan selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1996 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Murai, No.37, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jalan Murai, Gang Muslim belakang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, namun sejak bulan Juni 2004 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seorang anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang sudah 12 (dua belas) tahun lamanya;
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang, masing-masing bernama;
  - 5.1. ANAK, perempuan, umur 21 tahun;
  - 5.2. ANAK laki-laki, umur 16 tahun;Anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa kepergian Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat, Tergugat pergi begitu saja, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim belanja untuk Penggugat dan anak yang tinggal dengan Penggugat, serta tidak ada meninggalkan usaha yang bias dijadikan nafkah belanja;
7. Bahwa dengan demikian, sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk meneruskan bahtera rumah tangga bersama Tergugat;

Halaman ke-2 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, sekaligus memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 1 September 1994 di Desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Tergugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman ke-3 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Anita Depi Panggabean binti Alamsyah Panggabean, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Murai No.37, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri, mereka menikah di Kalimantan;
  - Bahwa kedua orang tua Penggugat tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi dan kedua orang Penggugat tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
  - Bahwa pihak keluarga mengetahui adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari keterangan para tetangga yang berdasarkan pengakuan mereka berasal dari keterangan kakak Tergugat kepada mereka;
  - Bahwa dua tahun setelah Penggugat dan Tergugat melarikan diri ke Kalimantan, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, pihak keluarga terpaksa menerima kondisi Penggugat mengingat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dari pernikahan mereka tersebut;
2. Ade Rosa Panggabean binti Alamsyah Panggabean, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Murai No.37, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman ke-4 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah antara suami dan istri, mereka menikah di Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi, oleh karena kedua orang tua Penggugat tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat melarikan diri dan mereka menikah di Kalimantan;
- Bahwa tidak seorang pun dari pihak keluarga Penggugat yang mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga mengetahui adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari keterangan para tetangga dan para tetangga tersebut mendapat khabar dari kakak Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Halaman ke-5 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan kumulasi antara permohonan isbat nikah dan gugatan cerai, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya mengenai isbat nikah, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum Islam pada tanggal 1 September 1994 di Desa Nangatayap, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dengan berwalikan wali hakim bernama Abdullah, disaksikan dua orang saksi bernama Dani dan Sahril, dengan mahar berupa kalung emas seberat 5 gram, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat sedangkan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahannya tersebut untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, akan tetapi kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang merupakan saudara kandung Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan keduanya menerangkan bahwa tidak satupun keluarga Penggugat yang mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui sama sekali mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tidak dapat dibuktikan tentang apakah telah

Halaman ke-6 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta pemberian mahar sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan tidak terpenuhi pula ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenai larangan dan halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu majelis hakim menilai Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat tentang isbat nikah ditolak oleh majelis hakim, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal ini sebagai suami istri, oleh karena itu secara yuridis Penggugat tidak mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1438 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman ke-7 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.**

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Hakim Anggota

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Panitera

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

----- +

J u m l a h Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-8 dari 8 halaman Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)